

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	091/SPO/YANMED/RSPGP/VI/2026	02	2 Dari 4
	4. Perawat menulis penjelasan yang diberikan pada formulir <i>informed consent</i>. 5. Dokter dan atau perawat melakukan verifikasi kepada pasien atau keluarga untuk mengetahui pasien atau keluarga sudah memahami informasi yang diberikan. 6. Perawat mengarahkan pasien/penanggungjawab pasien menandatangani formulir persetujuan tindakan medis, setelah pasien/penanggungjawab pasien menyetujui tindakan medis operatif/tindakan medis non operatif yang telah dijelaskan oleh DPJP/dokter dan ditandatangani oleh DPJP dan kedua saksi baik dari pihak petugas maupun penanggungjawab pasien. 7. Apabila pasien atau penanggungjawab pasien menolak tindakan medis yang di rekomendasikan oleh DPJP, maka pasien dan penanggung jawab pasien menandatangani penolakan tindakan medis. Perawat mencoret tulisan "menyetujui". Dan ditandatangani oleh DPJP dan kedua saksi baik dari pihak petugas maupun penanggungjawab pasien. 8. Formulir persetujuan tindakan yang telah ditandatangani, di <i>scan</i> dan di <i>upload</i> dalam berkas E-rekam medis pasien. 9. Hal yang perlu diperhatikan saat menginformasikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah: - Gunakan bahasa yang mudah dipahami pasien. - Persetujuan diberikan tanpa paksaan. - Jika pasien tidak mampu memberikan persetujuan, dapat diwakili keluarga terdekat sesuai ketentuan yang berlaku. 10. Kriteria pasien atau penanggungjawab yang menandatangani <i>informed consent</i> adalah : - Usia lebih dari 18 tahun - Istri/ suami - Orang tua/ wali		